



**PUTUSAN**

**Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**Drs. TRI WITJAKSONO S, M.Si.,** Warganegara Indonesia, pekerjaan: Mantan Pegawai Negeri Sipil, Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, bertempat tinggal di Jalan Moh. Kahfi II No.51 A RT.010/09 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT;**

**MELAWAN :**

**GOVERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,** berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor : 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -----

- 1 Agusdin Susanto, S.H.; -----
- 2 Made Suarjaya, S.H.; -----
- 3 Yayan Yuhana, S.H., MH.; -----
- 4 Endang Sumardi, S.H., MH.; -----
- 5 Budi Hartono, S.H.; -----
- 6 Alam Syah, S.H., MH.; -----
- 7 Johan Horas Irwanto, S.H.; -----

Kesemuanya Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Blok G lantai IX, Jalan

Halaman 1 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Merdeka Selatan Nomor : 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 493/-1.875 tertanggal 13  
April 2012, selanjutnya disebut sebagai .....  
..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 44/PEN-DIS/2012/PTUN.JKT, tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa.-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 44/PEN/2012/PTUN.JKT tertanggal 20 Maret 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor. 44/PEN-HS/2012/PTUN.JKT tanggal 27 Maret 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; --
- 

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan;  
-----

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 13 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Maret 2012, dengan Register Perkara Nomor : 44/G/2012/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan



persiapan tanggal 03 April 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----  
OBJEK SENGKETA :-----

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :  
1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan  
Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Drs. Tri Witjaksono S,  
M.Si NIP/NRK : 470059923/117478 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d)  
staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan;

-----  
Dasar alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Objek Sengketa tersebut secara nyata Penggugat terima pada tanggal 21 Februari 2012 pada saat Penggugat memenuhi undangan Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 185/-087.26 tanggal 20 Februari 2012 hal Panggilan II untuk menerima Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 (objek Sengketa). Sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 13 Maret 2012, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2 Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut, kepentingan Penggugat sangat dirugikan, karena Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil berikut hak-hak yang melekat padanya yang merupakan sumber penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga. Oleh karenanya, Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan kepada

-----  
Halaman 3 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT



Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

-----

3 Bahwa mengenai permasalahan yang timbul berkaitan dengan terbitnya Objek Sengketa, dapat diuraian secara singkat sebagai berikut : -----

a Mengenai riwayat pekerjaan dan jabatan Penggugat hingga terbitnya Objek Sengketa, sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat bekerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sejak tanggal 1 Maret 1993 sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1068/1993 Tanggal 30 April 1993 diawali dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil di Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan;
- 

- Kemudian terhitung mulai tanggal 1 Juli 1994 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1210/1994 tanggal 16 Juni 1994 di Kantor Kecamatan Mampang Prapatan Kotamadya Jakarta Selatan;
- 

- Selanjutnya dipromosi menjadi Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan Mampang Prapatan terhitung mulai tanggal 30 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 01 Tahun 1997 tanggal 14 Januari 1997;

- Ditugaskan sebagai Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 77534/1997 tanggal 1 Desember 1997;

- Ditempatkan kembali sebagai Staf Kantor Kecamatan Mampang Prapatan berdasarkan Surat Kepala Biro Kepegawaian Propinsi DKI Jakarta Nomor : 322/088.61 tanggal 22 Februari 2000;

- Dipromosi kembali menjadi Kepala Urusan Administrasi Kecamatan Tebet Kotamadya Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Walikotamdy Jakarta Selatan Nomor : 01/2001 tanggal 2 Januari 2001 terhitung mulai tanggal 22 Januari 2001;

- Alih tugas menjadi Staf Badan Perencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2002 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1573/2002 tanggal 16 Juli 2002;

- Terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2002 menjadi Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Tebet berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 580/2002 tanggal 31

Halaman 5 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober

2002;

- Alih tugas menjadi Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan Bagian Perlengkapan Setkodya Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 18/2003 tanggal 06 Maret 2003 terhitung mulai tanggal 20 Maret 2003;

- Disamping menjadi Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan Bagian Perlengkapan Setkodya Jakarta Selatan ditugaskan menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setkodya Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 151 Tahun 2006 tanggal 19 April 2006 terhitung mulai tanggal 19 April 2006;

- Alih tugas menjadi Kepala Sub Bagian Kesos Nakertrans Bagian Administrasi Kesmas Setkodya Jakarta Selatan Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 65/2008 tanggal 31 Maret 2008 terhitung mulai tanggal 3 April 2008;

- Staf Bagian Kesejahteraan Sosial Setko Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 60/2009 tanggal 3 Maret 2009 terhitung mulai tanggal 3  
Maret 2009;

- Menerima penghargaan masa kerja 15 tahun dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1064/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pemberian Penghargaan kepada 1.222 Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 15 tahun, 20 tahun dan 30 tahun atau lebih pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memperingati HUT ke 481 kota Jakarta tanggal 22 Juni 2008;-----

- Menerima Surat Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1491/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Drs. Tri Witjaksono S, M.Si Kepala Sub Bagian Kesos Nakertrans Bagian Adm. Kesmas Setko Adm. Jakarta Selatan;-----

- b. Pada saat menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan Barang Bagian Perlengkapan Setkodya Jakarta Selatan, Penggugat mendapat tugas dari Walikotaamadya Jakarta Selatan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Jakarta Selatan Nomor : 151 Tahun 2006 tanggal 19 April 2006 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kotamadya Jakarta

Halaman 7 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT



Selatan Tahun Anggaran 2006 dengan susunan panitia sebagai berikut :

-----

- Ketua : Drs. Tri Witjaksono S, M.Si.; -----
- Sekretaris : Sugeng Wiyono; -----
- Anggota : 1. Mondato Azis; -----
  - . Himawan, SE; -----
  - . Suryana; -----
  - . Pujiyanto; -----
  - . Eko Mudiyanto; -----
  - . Hendra Yudistira; -----
  - . Drs. Suharto Saurus Sianturi; -----
  - . Ompu Fikran Ayatullah; -----
  - . Tri Rochana, BA; -----

Sebenarnya pada saat itu saya sudah menolak ditunjuk menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setkodya Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2006, karena tugas sebagai Kepala Sub bagian Pemeliharaan dan Perawatan sudah cukup berat dan saya juga baru mendapat musibah kecelakaan jatuh di rumah dari ketinggian 3 M yang menyebabkan kaki kanan patah, persendian tangan kanan remuk dan gigi patah yang setelah menjalani pengobatan tidak bisa sembuh total dan menjadi cacat (invalid), namun Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan tersebut dikeluarkan dengan menunjuk saya sebagai Panitia;

-----

- c. Bahwa bab II Pasal 2 Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 151 tahun 2006 tanggal 19 April 2006 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setkodya Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2006 tugas panitia adalah :

-----



- Menyusun dan Menetapkan tata cara pelaksanaan serta lokasi Pengadaan Barang/Jasa; -----
- Menyusun Jadwal; -----
- Menyusun dan Menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); -----
- Menyiapkan dokumen Pengadaan; -----
- Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa; -----
- Menilai Kualifikasi penyedia Barang/Jasa; -----
- Melakukan Evaluasi terhadap Penawaran harga dari Penyedia Barang/Jasa; -----
- Mengusulkan calon Pemenang; -----
- Membuat laporan proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa; -----
- Menandatangani Fakta Integritas; -----

d Bahwa bab I Pasal 1 ayat (3) Panitia dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Jakarta Selatan;

-----

e Bahwa Penggugat menerima Surat Perintah Lelang dari Kepala Bagian Administrasi Wilayah Setkodya Jakarta Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 12/PPK-JS/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006 hal Perintah Lelang Pengadaan Multipurpose Filling Cabinet disertai dengan lampiran : -----

- Rencana Anggaran Biaya (RAB);

-----

- Patokan Harga Satuan SK Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 4330/073.522 tanggal 9 Oktober 2006 hal Patokan Harga Satuan Barang Insidental Kebutuhan Sekretaris Kotamadya Jakarta Timur;

-----



- Rencana Kerja dan Syarat-syarat;

f Bahwa Penggugat melaksanakan lelang pengadaan Multipurpose Filling Cabinet di Bagian Perlengkapan Setkodya Jakarta Selatan atas perintah Kepala Bagian Perlengkapan Setkodya Jakarta Selatan sebagai atasan langsung Penggugat dan Kepala Bagian Administrasi Wilayah Setkodya Jakarta Selatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat perintah Pelelangan Umum Nomor : 12/PPK-JS/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat agar segera melaksanakan lelang pengadaan Multipurpose Filling Cabinet;

g Bahwa Penggugat tidak bisa menolak dan/atau membantah perintah tersebut, walaupun Penggugat secara lisan telah mengatakan bahwa waktu untuk pelaksanaan tidak memungkinkan; -----

h Bahwa Drs. H. Paryanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Syahlani, SH. selaku Kepala Bagian Perlengkapan Setkodya Jakarta Selatan tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan patokan harga satuan barang insidental kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta langsung memerintahkan kepada Penggugat untuk menggunakan Surat Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 4330/073.532 tanggal 9 Oktober 2006 tentang Patokan harga Satuan Barang Insidental Kebutuhan Sekretaris Kotamadya Jakarta Timur sebagai patokan harga satuan barang incidental; -----

i Bahwa atas dasar Surat Perintah Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 4430/073.532 tanggal 9 Oktober 2006 tentang Patokan Harga satuan Barang Insidental Kebutuhan Sekretaris Kotamadya Jakarta



Timur, Penggugat pun akhirnya menjalankan proses lelang pengadaan barang Multipurpose Filling Cabinet; -----

- j Bahwa pada saat menerima Surat Perintah Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 4430/073.532 tanggal 9 Oktober 2006 tentang Patokan Harga Satuan Barang Insidental Kebutuhan Sekretaris Kotamadya Jakarta Timur, suasana kebatinan Penggugat merasakan dalam suasana terpaksa karena jika Penggugat menolak perintah maka konsekwensi logis yang akan dialami Penggugat adalah mendapatkan sanksi indisipliner dari atasan Penggugat karena tidak melaksanakan tugas kedinasan atau menolak perintah atasan;
- 

- k Bahwa dalam mengemban kepercayaan dan tugas sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan tersebut, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 10 ayat (5), tetapi terakhir hanya Penggugat yang dituduh telah melakukan tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian Penggugat menjalani persidangan dan telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 1 Desember 2008 yang berbunyi : -----

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Tri Witjaksono S, MSi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan  
Primair; -----

- Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Tri Witjaksono S, MSi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair; -----
- Menghukum ia Terdakwa Drs. Tri Witjaksono S, MSi tersebut dengan pidana penjara 1 (satu) tahun; -----
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----
- Menghukum pula Terdakwa Drs. Tri Witjaksono S, MSi tersebut dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah;
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan; -----

1 Bahwa Penggugat setelah menjalani pidana tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7.383.PK.05.06 Tahun 2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Surat Lepas dari Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Nomor Reg B II a Nomor : 753/DS-2008 dibebaskan dari penahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang; -----

m Penggugat pada tanggal 25 Januari 2009 melapor secara lisan kepada Walikota Jakarta Selatan telah selesai menjalani hukuman Pidana Penjara



dan akan kembali bekerja seperti biasa pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dikuatkan dengan Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor : 60/2009 tanggal 03 Maret 2009 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012 dan Penggugat telah menerima gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari gaji pokok dan Tunjangan Kinerja Daerah; -----

Oleh karena Objek Sengketa tersebut merupakan pengakhiran paksa terhadap status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berakibat hilangnya sumber penghasilan Penggugat guna menghidupi keluarga, maka dengan tanpa mengurangi rasa hormat Penggugat kepada Tergugat, dengan berat hati Penggugat melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan satu-satunya yang diperbolehkan menurut hukum adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dasar dan alasan sebagaimana terurai di bawah ini; -----

4 Bahwa setelah Penggugat mencermati Objek Sengketa ternyata mengandung cacat hukum, karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Fakta hukumnya adalah : -----

a Di dalam konsideran "Menimbang pada huruf a Surat Keputusan (Objek Sengketa) dinyatakan Penggugat "terbukti melakukan tindak pidana korupsi" tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1287/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 1 Desember 2008 yang menyatakan bahwa

Halaman 13 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT



"Terdakwa Drs. Tri Witjaksono S, MSi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair" yang Tergugat menjadikan dasar pertimbangannya memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Objek Sengketa. Jelas terlihat ada perbedaan pengertian antara pengertian "karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" dengan pengertian "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair"; -----

Selain itu, di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1287/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 1 Desember 2008 tidak dinyatakan agar Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

b Dalam konsideran "Menimbang huruf b" Objek Sengketa dinyatakan "bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sehubungan dengan itu, Penggugat menyatakan : ---

1 Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian, dinyatakan "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan", -----



- 2 Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana";
- 

- 3 Bahwa menurut Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dinyatakan "Yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi Pemerintah adalah jabatan karir";
- 

- 4 Objek Sengketa diberikan kepada Penggugat sebagai akibat kedudukan Penggugat melaksanakan tugas sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor 151 Tahun 2006 tanggal 19 April 2006 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2006, yang sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 Agustus 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga "jabatan" Penggugat dalam hal ini tidak melanggar pengertian "jabatan" yang dimaksud dengan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-undang

Halaman 15 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT



Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, karena status jabatan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam hal ini hanya sampai dengan akhir tahun 2006, sehingga bersifat sementara; -----

Dengan demikian, dari uraian tersebut di atas, berdasarkan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dalam kedudukan Penggugat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2006 (Penggugat dituduh melakukan tindak pidana korupsi sehingga) Penggugat tidak melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (oleh karena itu) maka Objek Sengketa mengandung cacat hukum layak dinyatakan batal atau tidak sah; -----

- c Diktum KESATU dan Diktum KETIGA Objek Sengketa saling bertentangan, fakta hukumnya adalah : -----

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan "Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan". Diktum KESATU Objek Sengketa menyatakan "Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2008. Diktum KETIGA menyatakan "Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal



ditetapkan, yakni tanggal 7 Desember 2011;

-----

Timbul pertanyaan : Sejak kapan Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaianya ? Jika sejak tanggal 30 Nopember 2008 sesuai diktum KESATU Objek Sengketa maupun jika sejak tanggal 7 Desember 2011, Penggugat TIDAK KEHILANGAN status sebagai Pegawai Negeri Sipil karena masih menerima gaji sampai dengan bulan Februari 2012. Bahkan terdapat adanya kelebihan pembayaran gaji selama 2 (dua) bulan setelah tanggal berlakunya Objek Sengketa yaitu tanggal 7 Desember 2011, karena Penggugat baru menerima Objek Sengketa tanggal 21 Pebruari 2012, sehingga Objek Sengketa jelas bertentangan dan kontradiktif dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas;

-----

Oleh karena diktum-diktum dalam Objek Sengketa mengandung cacat hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Objek Sengketa layak dinyatakan batal atau tidak sah;

-----

d Bahwa Penggugat pernah ditahan sejak tanggal 22 April 2008 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009 berdasarkan surat penahanan oleh :

-----

1 Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Penahanan tanggal 22 April 2008 Nomor : PRIN.100/0.1.14/Fd/04/2008 sejak tanggal 22 April 2008 sampai dengan tanggal 11 Mei 2008 di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur;

-----



- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Penahanan tanggal 5 Mei 2008 Nomor : PRIN.109/0.1.14/Fd/05/2008 sejak tanggal 12 Mei 2008 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008 di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur; -----
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Penahanan tanggal 13 Juni 2008 Nomor 154/Pen.Pid/2008/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 21 Juni 2008 sampai dengan 20 Juli 2008 di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur; -----
- 4 Diperpanjang oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Penahanan tanggal 05 Agustus 2008 Nomor 1412/Pen.Pid.Tah/2008/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 14 Agustus 2008 sampai dengan 12 Oktober 2008 di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur; -----
- 5 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Surat Penahanan tanggal 26 September 2008 Nomor : 1311/Pen.Pid/2008/PT.DKI sejak tanggal 12 Oktober 2008 sampai dengan 10 Nopember 2008 di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur; -----
- 6 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Surat Penahanan tanggal 03 Nopember 2008 Nomor : 1417/Pen.Pid/2008/PT.DKI sejak tanggal 12 Nopember 2008 sampai dengan 11 Desemberr 2008 di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur; -----



Dan Penggugat baru dikeluarkan/dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur pada tanggal 22 Januari 2009 karena mendapat Cuti Bersyarat dengan Surat Lepas dari Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Nomor Reg B II a Nomor : 753/DS-2008;

-----

Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dinyatakan "untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/ pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara";

-----

Penggugat sejak ditahan tanggal 22 April 2008, menerima Surat Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri tanggal 21 Oktober 2008, berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1491/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Atas Nama Drs. Tri Witjaksono S, M.Si. NIP/NRK : 470059923/117478 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d) Kasubbag Kesos Nakertrans Bagian Administrasi Kesmas Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga Penggugat telah melaksanakan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan hanya Penggugat yang menerima Surat Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri sedangkan Sdr. Asahan Daulay (Ketua Panitia Lelang Jakarta Pusat), Rimta Tarigan (Ketua Panitia Lelang Jakarta Utara), Rusmadi (Ketua Panitia Lelang Jakarta Barat), Hendar (Ketua Panitia Lelang Jakarta Timur) dan Mathius (Ketua Panitia Lelang Biro Adwil Provinsi DKI Jakarta) yang menangani pengadaan Mutipurpose Filling Cabinet yang



sama tidak dikenakan pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri)  
Dengan demikian Objek Sengketa jelas terbukti menurut hukum  
mengandung cacat hukum, yaitu melanggar : -----

- 1 Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 43  
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor  
8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
-----
- 2 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang  
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;  
-----
- 3 Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979  
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
-----

Oleh karena Objek Sengketa mengandung cacat hukum, sesuai dengan  
Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, maka Objek Sengketa layak dinyatakan batal atau tidak  
sah; -----

- 5 Bahwa Objek Sengketa tersebut juga bertentangan dengan Azas-azas  
Umum Pemerintahan Negara yang Baik sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, karena : -----

- a Bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan  
bahan berupa data yang relevan untuk dijadikan dasar pengambilan  
keputusan, dan tidak memperhatikan fakta riil objektif dalam



menentukan sikap untuk menerbitkan Objek Sengketa, yaitu :

-----

- 1 Bahwa Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan negeri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1491/2008 tanggal 21 Oktober 2008 dengan tidak mencantumkan masa berlaku pemberhentian sementara dari jabatan negeri tersebut dan tidak Penggugat terima secara langsung serta tidak ada tanda terima dari Penggugat atau Keluarga Penggugat tetapi belum diberhentikan sebagai Kepala Sub Bagian Kesos Nakertrans pada Bagian Administrasi Kesmas Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 65/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama Himawan, SE, M.Si dan kawan-kawan sebanyak 24 orang; -----

Karena Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan keputusan yang diambilnya, dan tidak tepat dalam mengambil keputusan, maka tindakan penerbitan Keputusan (Objek Sengketa) bertentangan dengan Azas Kecermatan dari Azas-Azas Umum Pemerintahan Negara yang baik;

-----

- 2 Bahwa dalam Objek Sengketa, oleh Tergugat tidak dinyatakan dicabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1491/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang pemberhentian sementara Penggugat dari jabatan negeri, sehingga Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil menerima dua Surat Keputusan dari Tergugat untuk satu masalah tetapi dengan dua Keputusan yang berbeda yang masa

Halaman 21 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT



berlakunya tidak jelas kapan akan berakhir;

-----

- 3 Diktum KEDUA Objek Sengketa menyatakan "Terhadap gaji dan tunjangan yang telah diterima oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2010 sampai dengan ditetapkan Keputusan Gubernur ini tidak wajib dikembalikan". Keputusan Gubernur ini sebagai Objek Sengketa mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni tanggal 7 Desember 2011 dan Penggugat masih menerima gaji sampai dengan bulan Pebruari 2012, sehingga hal ini membuktikan Tergugat tidak cermat karena eksistensi dan keberadaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil masih diakui Tergugat. Selain itu Penggugat mempunyai beban untuk mengembalikan kepada Negara atas gaji yang sudah Penggugat terima bulan Januari 2012 dan bulan Pebruari 2012 yang tidak termasuk disebutkan dalam Diktum KEDUA Objek Sengketa;
- 

Formulasi Diktum KEDUA dengan Diktum KETIGA maupun dengan Diktum KESATU yang menyatakan Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2008 ini saling bertentangan, karena Penggugat harus mengembalikan gaji yang sudah Penggugat terima sejak bulan Nopember 2008 sampai dengan bulan Nopember 2010 yang tidak dinyatakan dalam Objek Sengketa untuk tidak dikembalikan. Sehingga formulasi diktum seperti ini menunjukkan ketidak cermatan Tergugat dan tidak adanya kepastian hukum dan ujung-ujungnya merugikan dan membebani Penggugat



baik secara materiil maupun non materiil;

-----

Oleh karena Tergugat tidak cermat dalam merumuskan formulasi diktum Objek Sengketa yang saling bertentangan dan tidak ada satu diktum yang memberikan kepastian bagi Penggugat, dengan jelas Objek Sengketa bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik, khususnya Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Kecermatan, maka Objek Sengketa layak dinyatakan batal atau tidak sah; ----

- a Bahwa sejak tanggal 25 Januari 2009 sampai dengan menerima Objek Sengketa tanggal 21 Februari 2012, Penggugat masuk kantor dan tetap bekerja seperti biasa dengan menerima gaji dan tunjangan lainnya. Dikaitkan dengan Diktum KESATU yang menyatakan "Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2008" kepada Penggugat, dan dalam Diktum KETIGA dinyatakan "Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan", yakni tanggal 7 Desember 2011, tetapi jika dicermati Objek Sengketa diberlakukan surut dan Penggugat masih menerima gaji sebanyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) sampai dengan bulan Februari 2012, maka Diktum-diktum tersebut tidak jelas dan justru saling bertentangan, diktum mana yang harus diikuti; -----

Oleh karena Objek Sengketa diberlakukan surut maka Objek Sengketa bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Kepastian hukum Materiil yang mengisyaratkan bahwa terhadap Keputusan yang membebani dan/atau



merugikan tidak boleh diberlakukan surat;

- b Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan : -----

"(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu"; -----

Dalam Penjelasan Pasal ini dinyatakan "Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan melakukan pelanggaran disiplin itu. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan, untuk diperiksa tanpa alasan yang sah maka dibuat panggilan kedua;

-----  
Panggilan pertama dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sedang panggilan kedua harus dibuat secara tertulis. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya harus pula diperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan. Apabila Pegawai Negeri Sipil terbut tidak juga memenuhi panggilan kedua maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bahan-bahan yang ada padanya";  
-----



Bahwa Penggugat diberikan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Objek Sengketa yang berlaku selamanya dan telah memutuskan mata pencarian Penggugat yang merupakan sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga; -----

Sejak tanggal 25 Januari 2009 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2012 Penggugat telah masuk kantor dan kembali bekerja. Tergugat selaku Pejabat yang berwenang menghukum belum pernah memeriksa, meminta keterangan, dan/atau memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Maka tindakan menerbitkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) secara sepihak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Negara yang baik khususnya Azas Keadilan; -----

- c Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah hukuman ke empat dan berlaku selamanya, serta sebagai hukuman yang paling berat yang telah menghapus masa pengabdian Penggugat pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penggugat telah menjalankan hukuman ke satu berdasarkan Putusan Pengadilan, hukuman ke dua diberhentikan sementara dari jabatan negeri dan hukuman ke tiga diberhentikan dari jabatan. Dan Penggugat telah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak tanggal 1 Maret 1993 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2012 saat menerima Objek Sengketa, juga luput dari pertimbangan Tergugat telah menghilangkan sumber penghasilan Penggugat. Namun demikian karena Penggugat masih ingin bekerja dan masih berharap bahwa PTUN akan mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat, sampai dengan hari ini Penggugat masih meneruskan pekerjaan

Halaman 25 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT



Penggugat yang lalu sebelum menerima Objek Sengketa, meskipun Penggugat sudah tidak menerima lagi gaji dan tunjangan lainnya atau gaji dan tunjangan lainnya sudah diputus sejak tanggal 1 Maret 2012; -----

Tindakan yang demikian itu jelas melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik khususnya Azas Keadilan dan Keseimbangan; -----

6 Bahwa dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Keputusan (Objek Sengketa) tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku : -----

a Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; -----

b Pasal 24 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; -----

c Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; -----

d Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----

e Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik, sehingga Keputusan (Objek Sengketa) mengandung cacat hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara layak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan      batal      atau      tidak      sah;

7 Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati dan besar harapan, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan dan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberi putusan sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Tri Witjaksono S, M.Si NIP/NRK 470059923/117478 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan; -----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Tri Witjaksono S, M.Si NIP/NRK : 470059923/117478 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan; -----

Halaman 27 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang isinya merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 17 April 2012, yang isinya sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan permohonan pembatalan atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Drs. Tri Wityaksono, S, Msi NIP/NRK 470059923/117478 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk I ( III/d) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan; -----

Bahwa Penggugat menyatakan permohonan pembatalan a quo didasarkan pada alasan keputusan Tergugat Nomor 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 in litis obyek gugatan, telah mengandung cacat hukum yaitu melanggar ketentuan : -----

- a Penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; -----
- b Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; -----



c Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----

d Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) karena; -----

- Tergugat melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian hukum  
Materiil karena keputusan tidak boleh berlaku surut; -----
- Tergugat melanggar Asas Keadilan dan asas Keseimbangan; -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dan mohon  
kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo  
mengesampingkan dalil-dalil gugatan karena tidak berdasarkan hukum;  
-----

#### I DALAM EKSEPSI

1 Bahwa dalam Diktum Menimbang keputusan Tergugat Nomor 1832/2011  
tanggal 7 Desember 2011 in litis obyek gugatan, disebutkan secara jelas dan  
tegas sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor  
1287/Pid.B/2008/PN Jkt Pst tanggal 3 November 2008, yang telah  
mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama  
Drs. Tri Witjaksono S, Msi NIP/NRK 470059923/117478 Pangkat/  
Golongan Ruang Penata TK I ( III/d ) staf sekretariat Kota Administrasi  
Jakarta Selatan, telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 ( satu )  
tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) karena  
terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara  
bersama-sama dan berlanjut yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan  
pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 20 tahun 2001; -----

Halaman 29 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai ketentuan pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai Negeri Sipil, bahwa pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak putusan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tri Witjaksono, S. Msi NIP/NRK 470059923/117478 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk I ( III/d ) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan; -----

- 2 Bahwa dari uraian kalimat pertimbangan a quo, terlihat secara jelas Tergugat menerbitkan keputusan Nomor 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 in litis obyek gugatan, berdasarkan pertimbangan 2 (dua) hal yaitu :

- 
- 1 Adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1287/Pid.B/2008/PN Jkt Pst tanggal 3 November 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan; -----
  - 2 Adanya penerapan ketentuan hukum yaitu pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian dan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32



Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

-----

- 3 Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat sama sekali bukan atas inisiatif Tergugat sendiri selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta, atau tindakan yang berdiri sendiri, tetapi tindakan Tergugat a quo adalah tindakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang kepegawaian yang demi hukum harus dilakukan atau diambil dan merupakan tindak lanjut adanya putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama Penggugat dikaitkan dengan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 

- 4 Bahwa sangat tidak tepat dan relevan apabila Tergugat selaku pengambil kebijakan atau tindakan dalam tugas dan fungsi pemerintahan khususnya di bidang kepegawaian yang menindaklanjuti putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus menjadi pihak dalam perkara a quo; --

- 5 Bahwa secara hukum tindakan Tergugat berkaitan dengan penerbitan Keputusan Nomor 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 in litis obyek sengketa, tidak dapat diajukan sebagai obyek perkara karena keputusan a quo Tidak Termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT



Pasal 2 ; -----

Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut

Undang-Undang ini : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; -----

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

e. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; -----

f. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Neit Onvankelijk Verklaard ) karena Keputusan Tergugat Nomor 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 in litis obyek sengketa, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, dan Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor Nomor 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 in litis obyek sengketa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena diterbitkan berdasarkan kewenangan Tergugat, secara formal prosedural sudah sesuai dan secara materiil telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar penerbitannya; -----
3. Bahwa dari aspek kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Kewenangan pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai negeri Sipil Tergugat adalah sebagai pembina kepegawaian Daerah Provinsi; ----
4. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 disebutkan Tergugat sebagai pejabat pembina Kepegawaian Daerah provinsi menetapkan pemberhentian pegawai negeri Sipil Daerah provinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV b ke bawah di lingkungannya; ---



5. Bahwa dengan demikian Tergugat yang berkedudukan sebagai Pembina Kepegawaian daerah mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan Nomor 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 in litis obyek sengketa yang intinya memberhentikan Penggugat sebagai pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 

6. Bahwa secara formal prosedural penerbitan obyek sengketa yang memberhentikan Penggugat secara tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil adalah penegakan norma hukum yaitu ketentuan pasal 23 ayat 5 huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Jo, ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

7. Bahwa penegakan norma hukum mengenai pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan ini dengan tindakan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah mengacu kepada penjelasan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang telah beberapa kali



memberikan pendapatnya dalam bentuk surat maupun fatwa hukum sebagai berikut : -----

- 1 Surat Nomor 188/KR.V.25/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang intinya menyatakan antara lain “berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ir. Sri Budi Setiati dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena yang bersangkutan tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, maka putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mulai akhir bulan sejak putusan atas perkaranya mendapatkan kekuatan hukum pasti yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian penugasan kembali Ir Sri Budi Setiati NIP 470043587/NRK 060128 pangkat pembina golongan ruang IV/a sebagai staf Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 649/2009 tanggal 27 April 2009 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kami tidak menerbitkan keputusan Pensiun yang bersangkutan;

- .2 Surat Nomor D.26-11/V.61-2/47 tanggal 23 Februari 2010 dalam kesimpulannya menyatakan : -----  
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan



tidak dengan hormat sebagai PNS;

.3 Surat Nomor B 187/Setkab/DA/III/2011 tanggal 8 Maret 2011

menyatakan : -----

Sehubungan dengan surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 2986/083.44 tanggal 12 Desember 2008 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa kepala Badan Kepegawaian negara dengan surat Nomor D.26-22/S.1-1/18 tanggal 3 Januari 2011 yang tembusannya disampaikan kepada saudara memberikan pertimbangan bahwa Sdr Drs. Deden Supriyadi NIP 470045726 tidak dapat diberikan pensiun karena telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( fotocopy surat terlampir ) dan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

4 Surat Nomor C.26-30/V.326-3362/47 tanggal 16 November 2011

menyatakan : -----

Berdasarkan hal-hal tersebut sesuai pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan pasal 8 serta pasal 9 PP Nomor 32 Tahun 1979 dapat kami sampaikan sebagai berikut :  
Bagi PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga/terbukti telah melakukan tindak pidana umum atau tindak pidana kejahatan jabatan sampai mendapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negerinya; -----

Bagi PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana yang dikenakan pemberhentian sementara maupun tidak



diberhentikan sementara dari jabatan negerinya apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan yang bersangkutan bersalah maka PNS tersebut :

-----  
Diberhentikan tidak dengan hormat, apabila tindak pidana kejahatan yang dilakukan merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;  
-----

Pemberhentian sebagai PNS ditetapkan mulai berlaku pada akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum yang tetap, dan keputusan pengadilan tersebut digunakan sebagai dasar pemberhentiannya sehingga tidak perlu dibuat Berita Acara pemeriksaan. Pemberhentiannya didasarkan atas UU Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 dan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 65 Tahun 2008;  
-----

8. Bahwa kedudukan Tergugat dalam pengambilan tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau ada hubungannya dengan jabatan, adalah sebagai pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan PP Nomor 32 Tahun 1979 yang menjadi dasar pemberhentian telah ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah; -----



9. Bahwa mekanisme pelaksanaan ketentuan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS tersebut telah dijelaskan oleh Badan kepegawaian Nasional sehingga apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat seluruhnya mengacu kepada petunjuk Badan kepegawaian nasional (BKN) sebagaimana dalam surat-surat di atas;

10. Bahwa secara formal prosedural Tergugat tidak perlu membuat telaan atau Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat karena pemberhentian Tidak Dengan Hormat hanya mengacu pada putusan pengadilan sebagaimana petunjuk Badan Kepegawaian Nasional ( BKN ) Nomor C.26-30/V.326-3362/47 tanggal 16 November 2011 sehingga secara prosedural penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

11. Bahwa secara materiil tidak perlu pembuktian lagi karena Penggugat sudah mengakui dan menerima, terdapat putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menghukum Penggugat karena melakukan tindak pidana korupsi Nomor 1287/Pid.B/2008/PN Jkt Pst tanggal 3 November 2008 sehingga secara materiil penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

-----



DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Neit Onvankleijk Verklaard ); -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 24 April 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 1 Mei 2012, dan untuk mempersingkat isi putusan ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah ditemplei meterai dengan cukup dan diberi tanda P –sampai dengan P– 37, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tri Witjaksono S, M.Si. NIP/NRK 470059923/117478 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----



2. Bukti P – : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1068/1993 tanggal 30 April 1993 tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan TMT 1 Maret 1993 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P – : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1210/1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Mampang Prapatan TMT 1 Juli 1994 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P – : Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor 01 Tahun 1997 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sdr. Drs. Tri Witjaksono Sridadi NIP.470059923 NRK. 117478 Penata Muda (III/a) Staf Kantor Kecamatan Mampang Prapatan menjadi Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan Mampang Prapatan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 14 Januari 1997, TMT 30 Januari 1997 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P –5 : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 77534/1997 tentang Penunjukan Tugas Belajar Pegawai Pemerintah DKI Jakarta pada Program Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Administrasi Universitas Indonesia A.N. Drs. Mohammad Fuad Dan Kawan-Kawan (7 orang) Tahun Ajaran 1997/1998 tanggal 1 Desember 1997 (fotocopy sesuai dengan asli); -----



6. Bukti P – : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor :  
6560/1998 tentang Perpanjangan Pertama Masa Tugas  
Belajar Pegawai Pemerintah DKI Jakarta pada Program  
Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Administrasi Universitas  
Indonesia A.N. Drs. Mohammad Fuad Dan Kawan-Kawan  
(7 orang) Tahun Ajaran 1998/1999 tanggal 10 September  
1998 (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----
7. Bukti P – : Surat Kepala Biro Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 322/088.61 tentang Pengaktifan Kembali Setelah  
Selesai Tugas Belajar tanggal 22 Februari 2000 (fotocopy  
sesuai dengan fotocopy); -----
8. Bukti P – : Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor :  
01/2001 tanggal 2 Januari 2001 tentang Pengangkatan,  
Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan  
Para Kepala Urusan pada Kantor Kecamatan di  
Lingkungan Kotamadya Jakarta Selatan a.n. Tri  
Witjaksono Sridadi, MM, dkk. Terhitung mulai tanggal 22  
Januari 2001 (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----
9. Bukti P – : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor :  
1573/2002 tentang Pemindahan Drs. Tri Witjaksono S,  
M.Si NIP 470059923 NRK. 117478 Penata Muda Tk.I (III/  
b) Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi DKI Jakarta  
Kepala Urusan Administrasi Kantor Kecamatan Tebet  
Kotamadya Jakarta Selatan ke Badan Perencanaan Daerah  
Propinsi DKI Jakarta tanggal 16 Juli 2002. TMT 1 Agustus

Halaman 41 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT



2002 (fotocopy sesuai dengan asli);

10. Bukti P – : Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor :  
580/2002 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali  
Dalam Jabatan Para Kepala Seksi Kecamatan di  
Lingkungan Kotamadya Jakarta Selatan Atas Nama  
Koharudin BA, dan kawan-kawan. Tanggal 31 Oktober  
2002. TMT 11 Nopember 2002 (fotocopy sesuai dengan  
asli); -----

11. Bukti P –1 : Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor :  
18/2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan  
Pemberhentian Dalam dan dari jabatan Kepala Sub Bagian  
Pada Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan Atas Nama  
Dra. Hj. Sri Sutarsih dan kawan-kawan. Tanggal 06 Maret  
2003 terhitung mulai tanggal 20 Maret 2003 (fotocopy  
sesuai dengan asli); -----

12. Bukti P –2 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota  
jakarta Nomor : 346/2005 tanggal 12 Februari 2005  
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama  
Dra. Yayuk Miraningtyas dan kawan-kawan sebanyak 107  
orang terhitung mulai tanggal 1 April 2005 (fotocopy  
sesuai dengan asli); -----

13. Bukti P –3 : Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor :  
151 Tahun 2006 tanggal 19 April 2006 tentang Panitia  
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kotamadya Jakarta



Selatan tahun Anggaran 2006 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); --

14. Bukti P-4 : Surat Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 4330/073.532 tanggal 09 Oktober 2006 tentang Penetapan Patokan Harga Satuan Barang Insidental Kebutuhan Sekretaris Kotamadya Jakarta Timur (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

15. Bukti P-5 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 65/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama Himawan, SE, M.Si dan kawan-kawan sebanyak 24 orang terhitung mulai tanggal 3 April 2008 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

16. Bukti P-6 : Surat Penahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : PRIN.100/0.1.14/Fd/04/2008 tanggal 22 April 2008; -----

Surat Penahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : PRIN.109/0.1.14/Fd/05/2008 tanggal 5 Mei 2008; -----

Surat Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 154/Pen.Pid/2008/ PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Juni 2008; -----

Halaman 43 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT



Surat Penahanan dari Ketua Majelis Pengadilan Negeri  
Jakarta Selatan Nomor : 1412/Pen.Pid.Tah/ 2008/  
PN.Jkt.Sel. tanggal 05 Agustus 2008; -----

Surat Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Jakarta Nomor : 1311/Pen.Pid/2008/ PT.DKI tanggal 26  
September 2008; -----

Surat Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta  
Nomor : 1417/Pen.Pid/2008/ PT.DKI tanggal 03 Nopember  
2008; -----  
(fotocopy sesuai dengan asli); -----

17. Bukti P –7 : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor :  
1419/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang  
Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Drs. Tri  
Witjaksono S, M.Si Kepala Sub Bagian Kesos Nakertrans  
Bagian Adm. Kesmas Setko Adm. Jakarta Selatan  
(fotocopy sesuai dengan asli); -----

8. Bukti P –8 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1287/  
Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 1 Desember 2008  
(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

19. Bukti P –9 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor : W7.383.PK.05.06 Tahun  
2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Cuti  
Bersyarat bagi Narapidana di Lingkungan Kantor Wilayah  
Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (fotocopy  
sesuai dengan asli); -----



20. Bukti P –20 : Surat Lepas dari Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I  
Cipinang Nomor Reg B II a Nomor : 753/DS-2008 tanggal  
22 Januari 2009 (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----

21. Bukti P –21 : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor :  
1064/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pemberian  
Penghargaan kepada 1.222 Pegawai Negeri Sipil yang  
telah mempunyai masa kerja 15 tahun, 20 tahun, dan 30  
tahun atau lebih pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
dalam rangka memperingati HUT ke 481 Kota Jakarta  
tanggal 22 Juni 2008 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);  
-----

22. Bukti P –22 : Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor :  
60/2009 tentang Penataan dan Penempatan Pegawai Negeri  
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta  
Selatan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas  
nama Drs. H. Paryanto dan kawan--kawan tanggal 3 Maret  
2009 terhitung mulai tanggal 3 Maret 2009 (fotocopy  
sesuai dengan asli);  
-----

23. Bukti P –23 : Surat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor :  
265/-087.5 tanggal 06 Maret 2009 hal Laporan  
Pembebasan Drs. Tri Witjaksono S, M.Si (fotocopy sesuai  
dengan asli); -----

24. Bukti P –24 : Daftar Hadir Pegawai atas nama Drs. Tri Witjaksono  
Sridadi, M.Si Staf Sub. Bagian Sosial Bagian

Halaman 45 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT



Kesejahteraan Sosial Sekretariat Kota Administrasi Jakarta  
Selatan bulan Oktober, Nopember, Desember 2010 dan  
Nopember, Desember 2011 serta Januari, Februari 2012  
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

-----

25. Bukti P –25 : Daftar Gaji (listing) Pegawai atas nama Drs. Tri  
Witjaksono Sridadi, M.Si Staf Sub. Bagian Sosial Bagian  
Kesejahteraan Sosial Sekretariat Kota Administrasi Jakarta  
Selatan bulan April, Nopember, Desember 2008, Desember  
2010, Nopember, Desember 2011, serta Januari, Februari  
2012 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

-----

26. Bukti P –26 : Surat Undangan dari Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota  
Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 185/-087.26 tanggal  
20 Februari 2012 hal Panggilan II untuk menerima  
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta Nomor : 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011  
(fotocopy sesuai dengan asli);

-----

27. Bukti P –27 : Tanda Terima Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1832/2011 tanggal 7  
Desember 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan  
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama  
Drs. Tri Witjaksono, M.Si NIP/NRK 470059923/117478  
Golongan/Ruang Penata Tk. I (III/d) Staf Sekretariat Kota



Administrasi Jakarta Selatan (fotocopy sesuai dengan asli);

28. Bukti P –28 : Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

29. Bukti P –29 : Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

30. Bukti P –30 : Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

31. Bukti P –31 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

32. Bukti P –32 : Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

33. Bukti P –33 : Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotocopy sesuai dengan fotocopy);



. Bukti P –34 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1966 tentang  
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri  
(fotocopy sesuai dengan fotocopy); --

35. Bukti P –35 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang  
Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (fotocopy  
sesuai dengan fotocopy); -----

36. Bukti P –36 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30  
Agustus 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri  
Sipil (fotocopy sesuai dengan fotocopy);  
-----

37. Bukti P –37 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
132/G/2011/PTUN.JKT tanggal 11 Oktober 2011 atas  
nama Drs. Muhammad Tahrir (fotocopy sesuai dengan  
fotocopy); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya,  
Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah  
ditempeli materai dengan cukup dan diberi tanda T –sampai dengan T – 15  
sebagai berikut : -----

1. Bukti T – : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan  
atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 (fotocopy  
sesuai dengan fotocopy); -----

2. Bukti T – : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotocopy sesuai  
dengan fotocopy); -----



3. Bukti T – : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
4. Bukti T –4 : Paraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
5. Bukti T –5 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
6. Bukti T –6 : Surat Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor 188/KR.V.25/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal usul kenaikan pengkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS a.n Abdul Malik dkk (fotocopy sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T –7 : Surat Kepala BKN yang ditandatangani oleh Deputy bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun Nomor D.26-22/S.1-1/18 tanggal 3 Januari 2011 perihal kenaikan pengkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atas nama Drs. Deden Supriyadi NIP 470045726 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
8. Bukti T –8 : Surat Deputy Sekretaris Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet RI Nomor B.187/Setgab/DA/III/ 2011 tanggal 8



Maret 2011 perihal usul pensiun a.n Deden Supriyadi  
(fotocopy sesuai dengan asli); -----

9. Bukti T -9 : Surat Kepala BKN Nomor D.26-11/V.61-2/47 tanggal 23 Februari 2010 tentang penyelesaian status kepegawaian bagi PNS yang dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (fotocopy sesuai dengan asli);

-----

10. Bukti T -10 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKD) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3871/-087.5 tanggal 15 September 2011 perihal permohonan fatwa penyelesaian kasus PNS (fotocopy sesuai dengan asli);

-----

11. Bukti T -11 : Surat Kepala BKN Nomor c.26-30/V.326-3362/47 tanggal 16 November 2011 perihal permohonan fatwa penyelesaian Kasus Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) (fotocopy sesuai dengan asli); -----

12. Bukti T -12 : Keputusan Gubernur Nomor 1491/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Atas Nama Drs. Tri Witjaksono S Msi Nip/ NRK 470059923/ 117478 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d) Kasubbag Kesos Nakertrans Bagian Administrasi Kesmas Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan (fotocopy sesuai dengan asli);

-----



13. Bukti T –13 : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai negeri Sipil Daerah Atas Nama Drs. Tri Witjaksono S Msi Nip/NRK 470059923/ 117478 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d) staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----

14. Bukti T –14 : Putusan Pengadilan Tinggi TUN Perkara Nomor 239/B/2011/PT. TUN. Jkt tanggal 14 Pebruari 2012 a.n Drs. Matius Eveltino Sinuhaji (fotocopy sesuai dengan lampiran); -----

15. Bukti T –15 : Putusan PTUN Jakarta Nomor 187/G/2011/ PTUN.Jkt tanggal 17 Januari 2012 a.n Yulianto Basuki (fotocopy sesuai dengan lampiran); -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi, walaupun kesempatan tersebut telah diberikan dengan cukup oleh Majelis Hakim; ----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim sedangkan Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada Persidangan tanggal 23 Mei 2012, yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan; -----



Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;  
-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas; -----

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha ini adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs Tri Witjaksono S,M.Si NIP/NRK. 470059923/117478 Pangkat/Gol Penata Tk.I(III/d) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan (vide bukti P-1= T-13);  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada tanggal 17 April 2012 yang memuat eksepsinya sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI**

Surat Keputusan tidak termasuk Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa oleh karena Obyek Gugatan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan yang bersifat hukum pidana, maka sesuai pasal 2 huruf d Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak termasuk Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : Terhadap Eksepsi Surat Keputusan tidak termasuk Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat adalah pembatalan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs Tri Witjaksono S,M.Si NIP/ NRK. 470059923/117478. Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, sedangkan berdasar pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan : -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa meninjau surat obyek gugatan dalam konsideran Menimbang memang tertera mendasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1287/Pid.B/2008/PN. jkt sel tanggal 3 November 2008, namun putusan tersebut pada amarnya tidak ada klausul yang menyatakan untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat, dengan demikian, karena tuntutan Penggugat adalah pembatalan penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, maka tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat, dinyatakan ditolak maka Pengadilan melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara;---

Halaman 53 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs Tri Witjaksono S., M.Si NIP/NRK. 470059923/117478.Pangkat/ Golongan Penata Tk.I (III/d) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan (bukti P-1= T-13);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat obyek gugatan a quo diterbitkan telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat bahwa obyek gugatan dikeluarkan telah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya dan peraturan perundangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan di persidangan diketahui fakta sebagai berikut : -----



- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Sub Bagian Kesejahteraan sosialTenaga Kerja dan Transmigrasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan (bukti P-15); -----
- Bahwa Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan Kepala Sub Bagian Kesos Nakertrans Bagian Adm.Kesmas Setko Adm.Jakarta Selatan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2008 (bukti P-17=T-12); -----
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1287/Pid.B/2008/PNJkt.Sel tanggal 1 Desember 2008,Penggugat telah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000 karena melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama (bukti P-18); -----
- Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs Tri Witjaksono S,M.Si NIP/ NRK. 470059923/ 117478.Pangkat/Gol.Penata Tk.I(III/d) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan (bukti P-1= T-13); -----
- Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 pada tanggal 21 Pebruari 2012 (bukti P-27); -----  
  
Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut :  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab II Tindak Pidana Korupsi ; -----

Pasal 2; -----

Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); -----

Menimbang, bahwa sesuai (bukti P-29=T-1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; -----

Pasal 23; -----

Ayat (1) .....dst.....(3); -----

Ayat (4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena :

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; -----

Ayat (5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

- a. ,b. ...dst.....; -----



c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa sesuai (bukti T-2) PP No. 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Bagian Keempat, Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran Tindak Penyelewengan

Pasal 9; -----  
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti fakta hukum, ketentuan hukum yang relevan dihubungkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 (obyek gugatan), Pengadilan menyimpulkan bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil benar telah pernah dihukum penjara, berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan karena hal tersebut Tergugat memberhentikannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak hormat, sesuai ketentuan ketentuan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang



baik, maka gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak maka kepada penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dibebani membayar ongkos perkara sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 106,107 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ini;

-----

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan aturan-aturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat; -----

##### **DALAM POKOK PERKARA : -----**

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 214.000,- ( Dua ratus empat belas ribu rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 oleh kami R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan IRHAMTO., S.H. dan ANDRY ASANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN HARNANTA., S.H. dan ANDRY ASANI., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ANITHA SYAHRINI, S.H sebagai Panitera Pengganti Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; ----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. I NYOMAN HARNANTA., S.H.

R. BASUKI SANTOSO., S.H., M.H.

ttd

. ANDRY ASANI.,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANITHA SYAHRINI.,S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran .....        | : Rp. 30.000.-  |
| . ATK .....                 | : Rp. 50.000.-  |
| . Panggilan-panggilan ..... | : Rp. 120.000.- |
| . Materai Putusan .....     | : Rp. 6.000.-   |
| . Redaksi .....             | : Rp. 5.000.-   |

Halaman 59 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

. Leges ..... : Rp. 3.000.-

Rp. 214.000.-

(Dua ratus empat belas ribu rupiah)